



PENETAPAN

Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 11 November 2024 dalam register perkara Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013, Kutipan Akta Nikah nomor XXX
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di XXX
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon sudah tidak menghormati pemohon selaku suami, contoh Termohon sudah tidak mau mendengarkan segala nasehat yang telah di berikan oleh pemohon;
2. Termohon Kalau sedang ada perselisihan dengan Pemohon marah-marahnya dan selalu membantah kepada Pemohon;
3. Termohon selalu minta-minta cerai apabila sedang terjadi perselisihan;
4. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;

5. Bahwa pada bulan November 2023 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon. sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 12 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Maryam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H.,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Maryam, S.Ag., M.H.

ttd

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 25.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Pencabutan Perkara | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 180.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.3327/Pdt.G/2024/PA.Dpk